



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bineh Krueng, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Padang Kawa, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, selanjutnya disebut **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah Tersebut tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dengan register Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd. tanggal 17 November 2020 telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendakn menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **(Nama Calon Istri)**
Nik : 11120258080xxxxx
Tempat/tgl lahir : Bineh Krueng, xx Agustus xxxx
Umur : xx Tahun x Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : xxxxxx Jahit
Tempat Kediaman di : Dusun Deyah Puteh Gampong Bineh Krueng
Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat
Daya

Dengan Calon Suaminya:

Nama : **(Nama Calon Suami)**
NIK : 11120717079xxxxx
Tempat/tgl lahir : Geulanggang Batee, xx Juli xxxx
Umur : xxTahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di : Gampong Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belummencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 7 (Tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi hak kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitupula calon suaminya berstatus jejak/ belum pernah menikah, yang telah aqil balig serta telah mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd



2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah Para Pemohon yang bernama **(Nama Calon Istrii)** dengan calon suaminya bernama **(Nama Calon Suami)** di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon **((Nama Calon Istrii))** mengenai besarnya tanggung jawab Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Para Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon **((Nama Calon Istrii))** dan calon suami yang bernama **(Nama Calon Suami)** tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ((**Nama Calon Istri**)) dan calon suami (**Nama Calon Suami**) tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah ini atas dasar suka sama suka;
- Bahwa status anak Pemohon ((**Nama Calon Istri**)) sebagai perawan, dan calon suami (**Nama Calon Suami**) sebagai jejak yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon atas perintah Hakim telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ((**Nama Calon Istri**)) dan calon suami anak Pemohon yang bernama (**Nama Calon Suami**), atas pertanyaan Hakim anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa (**Nama Calon Istri**) telah berpacaran dengan (**Nama Calon Suami**) lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa hubungan antara (**Nama Calon Istri**) dengan (**Nama Calon Suami**) telah begitu dekat sehingga (**Nama Calon Istri**) takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa antara (**Nama Calon Istri**) dengan (**Nama Calon Suami**) suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa (**Nama Calon Istri**) sudah siap menjadi istri dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab ketika nanti menjadi istri;
- Bahwa (**Nama Calon Suami**) sudah siap menjadi seorang suami dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa (**Nama Calon Suami**) sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk No. B-228/Kua.1.15.4/KW.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya tanpa tanggal, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos, dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Hakim diparaf lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/16/V/2000, tanggal 16 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Selatan, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112023010060017 tanggal 06 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga Ramli S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.514.0023892 tanggal 10 Mei 2008 atas nama Lisma Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Menengah Pertama, atas nama Lisma Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Aceh Barat Daya, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Para telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama **(Nama Calon Istrii)** yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama **(Nama Calon Istrii)** telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama **(Nama Calon Suami)**, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **(Nama Calon Istrii)** dengan seorang laki-laki yang bernama **(Nama Calon Suami)** tetapi anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 18 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa **(Nama Calon Istrii)** dengan **(Nama Calon Suami)** tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara **(Nama Calon Suami)** dengan **(Nama Calon Istrii)** masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa **(Nama Calon Suami)** telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah kepala lorong di kampung;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Para telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama **(Nama Calon Istrii)** yang saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama **(Nama Calon Istrii)** telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama **(Nama Calon Suami)**, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **(Nama Calon Istrii)** dengan seorang laki-laki yang bernama **(Nama Calon Suami)** tetapi anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa **(Nama Calon Istrii)** dengan **(Nama Calon Suami)** tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara **(Nama Calon Suami)** dengan **(Nama Calon Istrii)** masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa **(Nama Calon Suami)** telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Nama Calon Istri)** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama **(Nama Calon Suami)** karena masih dibawah umur yaitu anak Para Pemohon berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) yang diajukan Para Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazageleen oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (**Nama Calon Istrii**). Bahwa dari bukti (P.2) terbukti bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2000. Bahwa dari bukti (P.3) dan P.4 terbukti bahwa (**Nama Calon Istrii**) adalah anak dari Para Pemohon dan terbukti bahwa (**Nama Calon Istrii**) lahir pada tanggal 18 Agustus 2002. Bahwa dari bukti P.5) terbukti bahwa (**Nama Calon Istrii**) telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.5) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar **(Nama Calon Istrii)** saat ini berumur 18 tahun (masih di bawah umur);
- Bahwa benar anak Para Pemohon **((Nama Calon Istrii))** direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama **(Nama Calon Suami)**, umur 24 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara **(Nama Calon Istrii)** dan **(Nama Calon Suami)** telah saling mengenal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa antara keduanya telah akrab sekali dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan **(Nama Calon Istrii)** dengan **(Nama Calon Suami)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Para Pemohon ((**Nama Calon Istri**)) yang saat ini berumur 18 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur. Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan pisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Para Pemohon ((**Nama Calon Istri**)) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami ((**Nama Calon Suami**)) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, oleh karenanya Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan dari pada meraih

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon dari pada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Para Pemohon ((**Nama Calon Istri**)), umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami ((**Nama Calon Suami**)), umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon bernama (**Nama Calon Istri**) dengan calon suaminya bernama (**Nama Calon Suami**);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd tertanggal 17 Nopember 2020,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antoni Sujarwo, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)